



Pusat Analisis Keparlemenan  
Badan Keahlian Setjen DPR RI

## DUGAAN PELANGGARAN HAM DALAM KASUS PENEMBAKAN SISWA SMK NEGERI SEMARANG

**Novianti**

Analisis Legislatif Ahli Madya  
[novianti2@dpr.go.id](mailto:novianti2@dpr.go.id)

**Yunidar**

Analisis Kebijakan Ahli Muda  
[yunidar@dpr.go.id](mailto:yunidar@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Kasus penembakan yang menewaskan seorang siswa SMKN 4 Semarang menjadi perhatian publik dan memicu kritik luas dari masyarakat dan pegiat HAM. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai ada kejanggalan dalam kasus penembakan yang menewaskan pelajar SMK berinisial GR (17). Terduga pelaku merupakan oknum anggota Polrestabes Semarang, Aipda RZ. Komnas HAM sedang mendalami dugaan potensi pelanggaran HAM yang dilakukan petugas kepolisian untuk melihat bukti dan fakta yang terjadi.

Adapun kronologi kasus penembakan tersebut menurut Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol. Irwan Anwar, bermula adanya tawuran antara dua kelompok gangster yaitu Seroja dan Tanggul Pojok. Ketika tawuran terjadi, berpapasan dengan anggota Satnarkoba, Aipda RZ yang kemudian berusaha meleraikan peristiwa tawuran antar gangster tersebut, namun malah diserang sehingga terjadi penembakan terhadap GR.

Menanggapi pernyataan Kombes Pol. Irwan Anwar tersebut, Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Penyambung Titipan Rakyat (Petir) Jawa Tengah, Zainal Abidin, berencana akan membentuk tim pencari fakta. Tim ini dibentuk untuk merespons ketidakpuasan publik terhadap jawaban dari Kombes Pol. Irwan Anwar yang terkesan menutupi kasus tersebut. Terkait korban masuk kelompok gangster, pihaknya sudah menelusuri ke sekolah untuk meminta keterangan dari guru dan teman korban. Fakta di lapangan, ternyata tidak ada catatan kenakalan dari korban selama bersekolah dan juga lingkungan tempat tinggal sebagai anak yang baik.

Terkait tindakan penembakan yang dilakukan Aipda RZ, Kepala Divisi Hukum KontraS, Andri Yunus menjelaskan, merujuk pada Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, tindakan yang dilakukan Aipda RZ dinilai telah melanggar Pasal 8 mengenai penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan beberapa syarat atau kondisi polisi dapat menggunakan senjata api yakni: (a) tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat; (b) anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut; (c) anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri dan masyarakat. Namun perlu ditekankan, penggunaan kekuatan dengan senjata api merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka. Dalam kasus yang menimpa korban (GR) polisi diduga kuat langsung melepaskan tembakan tanpa memperhitungkan bahwa yang disasar adalah anak, karenanya tindakan penembakan atau penggunaan senjata api tidak mencerminkan prinsip-prinsip dalam Perkap. Atas dasar tersebut, tindakan Aipda RZ dapat dikategorikan sebagai "pembunuhan di luar hukum" atau *extrajudicial killing*.

## Atensi DPR

Kasus oknum polisi yang diduga menembak siswa SMKN 4 Semarang saat terjadi tawuran, telah memicu kritik luas dari kalangan pegiat HAM terkait dengan “pembunuhan di luar proses hukum” dan penggunaan senjata api oleh polisi. Namun, Kepolisian mengatakan kasus ini terkait dengan tawuran dan pembelaan diri dari serangan. Terlepas dari perdebatan tersebut, seyogyanya setiap tindakan yang menyangkut anak harus memperhatikan Kovenan Internasional tentang Hak Anak (*The Convention on the Rights of the Child*) bahwa setiap anak yang melanggar hukum, atau dituduh melanggar hukum, tidak boleh diperlakukan dengan kejam atau dengan tindakan yang dapat melukai. Demikian juga dalam penggunaan senjata api harus berpedoman pada Pasal 8 Perkap No. 1 Tahun 2009. Untuk itu, Komisi XIII DPR RI mendukung penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM dalam kasus dugaan penembakan terhadap siswa SMK Negeri Semarang (GR) dan mendorong penegakan hukum dilakukan secara adil dan transparan, serta memberikan perlindungan bagi saksi dan korban.

### Sumber

bbc.com, 27 November 2024;  
cnnindonesia.com, 27 November 2024;  
kompas.com, 29 November 2024;  
tribunnews.com, 28 November 2024.

Minggu ke-4 November  
(25 November s.d. 1 Desember 2024)

# 2024



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

### EDITOR

#### Polhukam

Prayudi  
Novianto M. Hantoro  
Ahmad Budiman  
Rachmi Suprihartanti S.

#### Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.  
Sulasi Rongiyati  
Suhartono  
Venti Eka Satya  
Dewi Wuryandani  
Eka Budiyantri

#### Kesra

Yulia Indahri  
Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola

### LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.  
Devindra R. Oktaviano

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake  
M. Z. Emir Zanggi

Mohammad Teja  
Nur Sholikhah P.S.  
Fieka Nurul A.



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka\_bkdprri

©PusakaBK2024